ROTA BONTANG

PEMERINTAH KOTA BONTANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Ir. H. Juanda Kel. Tanjung Laut, Telp (0548) 3036524, Bontang, Kalimantan Timur Laman bpbd@bontangkota.go.id, & bpbdbontang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2025

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BONTANG.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu (PPID pembantu);
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud diatas pada butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik ;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Negeri dan Pemerintah Daerah ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- 7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 8. Peraturan Walikota Bontang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Memperhatikan:

Keputusan Walikota Bontang Nomor: 426 Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu (PPID Pembantu) Kota Bontang dan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang sebagaimana tercantum

dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku;

- b. Membantu tugas PPID Kota Bontang dalam memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai keperluannya :
- c. Mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi yang diperlukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontana:
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
- e. Mengkonsultasikan kepada PPID Kota Bontang mengenai informasi dan dokumentasi yang dikecualikan :
- f. Menyampaikan informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kota Bontang melalui Kepala Perangkat Daerah sesuai kebutuhan ;

KETIGA

PPID Pembantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang membentuk Sekretariat Pengelola Informasi dan dokumentasi yang terdiri dari Sekretaris, bidang pelayanan, bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi dan bidang penyelesaian sengketa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPID pembantu wajib berpedoman pada ketentuan perundang undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang;

KELIMA

Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang Pada Tanggal : 7 April 2025

RINTAH Kepala Pelaksana

> **H. tisman HM, ST, M.Si** Pembina Tingkat I

NIP. 19670615 200312 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Bontang

Nomor : 14 Tahun 2025 Tanggal : 7 April 2025

Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BONTANG

Pengarah : Kepala Pelaksana PPID Pembantu : Kepala Sekretariat

Bidang Pelayanan Informasi

dan Dokumentasi : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

3. Pipin Bagiati, A.Md 4. Muhammad Solihin

5. Obi Mesak

6. Putra Pangestu Yudhistira

Bidang Pengelolaan Informasi

dan Dokumentasi : 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

2. Ashari Novaldi, A.Md.Kom

3. Irwan Sanusi4. Syamsuddin5. Septriyani6. Teo Satryanto

Bidang Penyelesaian Sengketa

: 1. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Abdul Majid
Muslimin

4. Agus Satriansyah

5. Mukri6. Juanda7. Fadli

Sekretariat

: 1. Darmin, S.Kom

2. Nurlina, SE

3. Zulfiandri Muin

4. Ariyanto

5. Hendra Wijaya

6. Lucky

7. Aprilia Usman

8. Asdar

9. Riska Ade Ayu A, S.IKom

